

Politik Akomodasi dan Lemahnya Check and Balance di Indonesia

Oleh Rudy C. Tarumingkeng



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

POLITIK AKOMODASI DAN LEMAHNYA CHECK AND BALANCE DI INDONESIA

Politik Indonesia kontemporer semakin sulit dibaca hanya dengan kategori lama seperti "pemerintah versus oposisi" atau "eksekutif versus legislatif". Yang tampak justru adalah menguatnya pola **politik akomodasi**: lawan politik dirangkul menjadi mitra, partai yang semula berada di luar kekuasaan didorong masuk ke orbit pemerintahan, jabatan didistribusikan untuk menjaga kohesi elite, dan konflik terbuka diminimalkan demi stabilitas. Pada level tertentu, politik akomodasi memang tampak rasional. Negara yang besar, majemuk, dan bertumpu pada sistem presidensial multipartai seperti Indonesia sering memerlukan koalisi luas agar pemerintahan dapat bekerja. Namun problem muncul ketika akomodasi bergerak terlalu jauh: oposisi mengecil, parlemen kehilangan jarak kritis dari pemerintah, fungsi pengawasan berubah menjadi formalitas, dan mekanisme *check and balance* bergeser dari institusi representatif ke Mahkamah Konstitusi, media, masyarakat sipil, kampus, dan bahkan jalanan. Dalam situasi seperti itu, stabilitas politik mungkin meningkat, tetapi kualitas demokrasi justru dapat menurun. Sejumlah indikator mutakhir memperlihatkan gejala tersebut. Freedom House menilai Indonesia "Partly Free" dengan skor 56/100 pada 2025, turun dari 57 tahun sebelumnya, sementara V-Dem 2025 menempatkan Indonesia dalam kategori "grey zone" atau bahkan "electoral autocracy" pada 2024,

seraya mencatat bahwa demokrasi Indonesia berada pada level terendah sejak awal abad ke-21. ([Freedom House](#))

Secara konseptual, politik akomodasi dapat dipahami sebagai cara elite mengelola persaingan dengan **merangkul** pesaing alih-alih mempertahankan garis oposisi yang tegas. Dalam konteks Indonesia, bentuknya tampak dalam koalisi gemuk, pembagian kursi kabinet, kompromi lintas partai, dan kecenderungan menghindari antagonisme terbuka. Di atas kertas, hal ini dapat dipuji sebagai budaya konsensus, musyawarah, atau pragmatisme pemerintahan. Namun dalam sistem demokrasi konstitusional, akomodasi tidak boleh menelan habis fungsi pengawasan. *Check and balance* bukan dibangun untuk menciptakan permusuhan antarlembaga, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak mengental di satu titik tanpa koreksi. Karena itu, persoalan Indonesia hari ini bukan sekadar “terlalu banyak koalisi”, melainkan **terlalu sempitnya ruang oposisi fungsional**. Ketika hampir semua kekuatan utama masuk dalam orbit pemerintah, maka DPR cenderung kehilangan insentif politik untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat secara serius. Sebuah artikel hukum konstitusi 2025 di *Amsir Law Journal* bahkan menegaskan bahwa dalam praktik presidensial multipartai Indonesia, koalisi besar sering mencegah DPR menjalankan hak pengawasannya secara efektif, sehingga hubungan legislatif-eksekutif bergeser ke arah simbiosis ketimbang pengawasan yang kritis.

Akar struktural persoalan ini sebenarnya telah lama ada. Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi dipadukan dengan sistem multipartai yang membuat presiden hampir selalu membutuhkan koalisi luas untuk menjamin kelancaran legislasi dan stabilitas pemerintahan. Dalam keadaan demikian, pembentukan koalisi sering tidak berhenti pada kebutuhan mayoritas minimum, melainkan berkembang menjadi **koalisi berlebih** (*oversized coalition*). Logikanya sederhana: lebih aman merangkul daripada membiarkan lawan berada di luar dan berpotensi

mengganggu agenda pemerintah. Praktik ini menghasilkan kabinet yang makin besar, distribusi jabatan yang makin politis, dan penyerapan lawan politik ke dalam pemerintahan. Reuters melaporkan bahwa pada Agustus 2024 Prabowo Subianto mengamankan mayoritas parlemen setelah NasDem—partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan—menyatakan dukungan, sehingga kekuatan koalisinya di parlemen naik dari 43 persen menjadi 52 persen. Reuters juga mencatat pada Oktober 2024 bahwa Prabowo bahkan berupaya merangkul PDI-P; jika langkah itu berhasil, Indonesia akan menghadapi situasi tanpa partai oposisi di parlemen, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004. ([Reuters](#))

Pola akomodasi ini makin kentara ketika dilihat dari arsitektur pemerintahan. Pada Oktober 2024, Reuters melaporkan bahwa Prabowo membela rencananya memperluas jumlah kementerian dan lembaga, yang dilihat banyak analis sebagai cara menyediakan posisi senior bagi partai-partai dalam koalisi tujuh partai. AP kemudian melaporkan bahwa kabinet Prabowo yang dilantik pada Oktober 2024 berjumlah 109 anggota—kabinet terbesar sejak 1966—dan secara eksplisit dikaitkan dengan keinginannya membentuk pemerintahan yang “kuat” dan mampu merangkul beragam kepentingan politik. Dalam bahasa resmi, ini adalah strategi persatuan nasional. Namun dalam bahasa ilmu politik, ini juga dapat dibaca sebagai **akomodasi elite melalui distribusi akses terhadap negara**. Masalahnya bukan semata-mata ukuran kabinet, melainkan pesan institusional yang dikirimkan: kontestasi diselesaikan bukan melalui oposisi yang kuat dan terhormat, tetapi melalui perluasan lingkaran kekuasaan. Ketika hampir setiap pemain besar diserap ke pusat, maka pengawasan terhadap pusat justru menipis. ([Reuters](#))

Di sinilah relasi antara politik akomodasi dan lemahnya *check and balance* menjadi sangat penting. Dalam teori demokrasi konstitusional, oposisi bukan unsur aksesori, melainkan bagian dari mekanisme koreksi. Oposisi memaksa pemerintah menjelaskan kebijakan, membuka ruang

perdebatan, menguji kualitas legislasi, dan memastikan bahwa loyalitas partai kepada pemerintah tidak mengalahkan loyalitas kepada konstituen. Jika oposisi dikecilkan, parlemen cenderung berubah dari arena pertarungan argumen menjadi arena ratifikasi kompromi elite. Artikel *Amsir Law Journal* yang sama menilai bahwa fungsi pengawasan DPR sangat bergantung pada konfigurasi partai, dan ketika mayoritas parlemen berasal dari partai pendukung pemerintah, fungsi pengawasan menjadi timpang. Artikel itu bahkan menyebut bahwa koalisi besar membuat DPR cenderung menghindari konfrontasi dengan presiden, sehingga prinsip *check and balance* bergeser menjadi hubungan yang simbiotik. Ini menjelaskan mengapa dalam banyak kasus, kritik paling tajam terhadap pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir justru tidak datang dari parlemen, melainkan dari kampus, organisasi masyarakat sipil, media, MK, dan mobilisasi massa.

Kelemahan ini terlihat jelas dalam proses legislasi. Secara normatif, pasca-amandemen UUD 1945, DPR diperkuat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Namun dalam praktik, hubungan DPR dengan presiden masih sangat dipengaruhi dominasi eksekutif. Artikel 2025 tadi menekankan bahwa walaupun DPR secara formal memiliki hak legislasi dan pengawasan, substansi regulasi sering tetap sangat dipengaruhi presiden dan eksekutif, apalagi ketika sebagian besar RUU berasal dari pemerintah dan mayoritas fraksi di parlemen mendukung pemerintah. Di titik ini, problem Indonesia bukan ketiadaan perangkat konstitusional, tetapi lemahnya budaya kelembagaan untuk memakai perangkat itu secara independen. Hak pengawasan memang ada, tetapi insentif politik untuk memakainya sering kecil. Koalisi besar membuat biaya politik mengkritik pemerintah lebih tinggi daripada manfaatnya bagi partai. Akibatnya, parlemen sering hadir sebagai "mitra kerja" pemerintah dalam arti yang terlalu jinak, bukan sebagai pengawas yang menjaga keseimbangan kekuasaan.

Contoh konkret yang sangat penting adalah **upaya perubahan aturan pemilihan kepala daerah pada Agustus 2024**. Reuters melaporkan bahwa parlemen menunda ratifikasi perubahan undang-undang pemilu setelah gelombang protes besar di berbagai kota. Perubahan itu dipandang luas sebagai upaya untuk membalik atau mengelakkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan dinilai akan memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo pada akhir masa jabatannya. Reuters bahkan menyebut situasi itu sebagai perebutan kewenangan antara pengadilan dan parlemen yang menimbulkan tuduhan "constitutional insubordination". Yang menarik di sini adalah bukan hanya isinya, tetapi **siapa yang akhirnya mengoreksi proses itu**. Bukan oposisi parlemen yang menjadi aktor utama pembatalan, melainkan tekanan publik yang amat besar, demonstrasi mahasiswa dan warga, serta sorotan masyarakat sipil. Dengan kata lain, ketika *check and balance* internal melemah, koreksi datang dari luar institusi formal. Itu baik sebagai tanda vitalitas publik, tetapi juga buruk sebagai tanda rapuhnya pengawasan institusional. ([Reuters](#))

Contoh lain adalah **revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025**. Reuters melaporkan bahwa DPR mengesahkan revisi yang memperluas jumlah jabatan sipil yang dapat diisi perwira militer aktif, di tengah protes ratusan mahasiswa dan aktivis. Reuters juga menulis bahwa pemungutan suara dilakukan secara bulat (*unanimous vote*) di rapat paripurna, sementara kelompok masyarakat sipil mengkritiknya karena dinilai dapat membawa Indonesia kembali pada pola dominasi militer ala Orde Baru. Yang penting dicatat bukan hanya kontroversi substansinya, tetapi konfigurasi politik yang memungkinkan revisi itu lewat dengan cepat dan mulus. Ketika parlemen yang seharusnya menjadi arena pengujian paling keras terhadap perluasan peran militer justru memprosesnya secara nyaris tanpa friksi politik bermakna, maka pertanyaan tentang kekuatan *check and balance* menjadi sangat relevan. Bahkan pada September 2025, Reuters kembali melaporkan bahwa

gugatan prosedural terhadap revisi itu ditolak MK, sementara para penggugat sebelumnya menilai proses legislasi berjalan terlalu tergesa dan kurang konsultasi publik. Di sini lagi-lagi terlihat bagaimana kekuatan korektif bergerak ke pengadilan dan jalanan, bukan terutama ke ruang perdebatan parlemen. ([Reuters](#))

Politik akomodasi juga menimbulkan persoalan yang lebih halus:

normalisasi konflik kepentingan dan dinasti politik. Kasus putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada 2023 menjadi contoh penting. Reuters melaporkan bahwa putusan itu memicu kekhawatiran terhadap integritas pemilu 2024 karena dikeluarkan oleh MK dengan kondisi adanya potensi konflik kepentingan yang jelas; kemudian, panel etik menyatakan Ketua MK Anwar Usman—paman Gibran dan ipar Presiden Jokowi—bersalah secara etik karena tidak mengundurkan diri dari perkara itu. Meski putusan etik menjatuhkan sanksi, substansi putusan yang mengubah syarat usia tetap berlaku, dan Gibran akhirnya maju serta terpilih sebagai wakil presiden. Dari perspektif politik akomodasi, kasus ini menunjukkan bahwa pelemahan *check and balance* tidak hanya terjadi melalui koalisi parlemen, tetapi juga melalui kecenderungan elite memanfaatkan celah kelembagaan untuk tujuan kekuasaan, lalu menyelesaikan kontroversinya melalui akomodasi politik ketimbang pemulihan integritas institusional secara penuh. ([Reuters](#))

Akan tetapi, gambaran Indonesia tidak sepenuhnya gelap. Salah satu ciri sistem politik Indonesia yang masih penting adalah bahwa **pengadilan konstitusi, masyarakat sipil, dan media masih sesekali mampu menjadi rem** atas akomodasi yang berlebihan. Reuters melaporkan bahwa pada Januari 2025 MK menyatakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden tidak mengikat secara hukum, yang berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak kandidat pada 2029. Putusan semacam ini dapat dibaca sebagai upaya mengoreksi struktur kompetisi yang terlalu sempit dan cenderung menguntungkan partai atau blok

besar. Demikian pula, pada April 2025 Reuters melaporkan putusan MK yang membatasi penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE oleh pemerintah, perusahaan, dan institusi, sehingga hanya individu yang dirugikan langsung yang dapat mengajukan pengaduan.

Keputusan itu dilihat kelompok hak sipil sebagai langkah positif untuk melindungi kritik publik. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa ketika pengawasan parlemen lemah, *judicial review* menjadi kanal koreksi yang semakin sentral. Namun justru di situlah problem berikutnya: demokrasi yang sehat tidak semestinya terlalu bergantung pada pengadilan untuk membenahi persoalan yang seharusnya terlebih dahulu disaring oleh proses politik biasa. ([Reuters](#))

Dalam praktik sehari-hari, lemahnya *check and balance* juga terlihat dari kecenderungan masyarakat sipil menggantikan fungsi oposisi.

Gelombang protes terhadap rencana revisi UU Pilkada pada Agustus 2024, protes terhadap revisi UU TNI pada Maret 2025, hingga protes terhadap tunjangan besar anggota DPR pada Agustus 2025

memperlihatkan bahwa warga, mahasiswa, dan aktivis sering merasa perlu turun langsung karena kanal koreksi kelembagaan dianggap tidak cukup bekerja. AP melaporkan bahwa protes terhadap tunjangan perumahan anggota DPR pada 2025 dipicu antara lain oleh fakta bahwa seluruh 580 anggota parlemen menerima tunjangan besar di tengah kesulitan ekonomi, yang memantik kemarahan publik luas. Dalam kerangka demokrasi, mobilisasi publik tentu sah, bahkan penting. Tetapi jika koreksi terhadap elite terlalu sering harus datang dari jalanan, itu menandakan bahwa mekanisme **representasi korektif** di parlemen dan partai tidak sedang berfungsi optimal. Jalanan menjadi pengingat, bukan seharusnya pengganti, dari oposisi yang bekerja di dalam sistem. ([AP News](#))

Implikasi paling serius dari politik akomodasi adalah **menurunnya akuntabilitas**. Ketika partai-partai besar berada dalam satu perahu, maka kegagalan kebijakan mudah ditanggung secara kolektif tanpa

penjelasan yang tajam kepada publik. Koalisi gemuk menciptakan insentif untuk saling melindungi, memperlunak kritik, dan menghindari pembukaan masalah yang bisa merugikan sesama anggota koalisi. Hal ini juga berpengaruh pada kualitas legislasi. Sebuah artikel 2025 tentang evolusi kekuasaan legislasi di Indonesia menilai bahwa kualitas banyak produk hukum masih rendah, ditandai norma yang tumpang tindih, harmonisasi lemah, dan keterlibatan publik yang kurang, sementara kepentingan politik praktis kerap mendominasi proses legislasi. Jika dibaca bersama logika koalisi besar, maka kualitas legislasi yang rendah bukan sekadar soal teknik perundang-undangan, tetapi juga soal politik. Produk hukum yang lahir dari kompromi elite yang terlalu tertutup cenderung lemah secara legitimasi substantif, bahkan bila sah secara formal.

Dampak lainnya adalah **pengerdilan oposisi sebagai profesi politik yang terhormat**. Dalam demokrasi yang sehat, oposisi bukan posisi "anti-pemerintah" secara membabi buta, melainkan posisi yang menyediakan pembacaan alternatif atas kebijakan publik. Indonesia justru cenderung memandang oposisi sebagai sesuatu yang tidak produktif atau tidak sesuai dengan budaya politik konsensus. Akibatnya, partai sering lebih tertarik bergabung dengan pemerintah daripada membangun identitas oposisi programatik. Reuters pada Oktober 2024 menulis bahwa jika PDI-P benar-benar masuk dalam orbit Prabowo, maka Indonesia bisa menghadapi situasi tanpa oposisi parlemen untuk pertama kalinya sejak pemilihan presiden langsung dimulai. Bahkan tanpa skenario itu terwujud penuh, fakta bahwa kemungkinan tersebut dianggap realistis sudah cukup menunjukkan betapa lemah norma oposisi dalam politik Indonesia. Demokrasi yang terlalu alergi terhadap oposisi pada akhirnya justru melemahkan dirinya sendiri, sebab kekuasaan menjadi terlalu nyaman dengan pujian, terlalu sedikit dipaksa menjelaskan, dan terlalu jarang diuji secara terbuka. ([Reuters](#))

Tentu harus diakui bahwa politik akomodasi tidak lahir tanpa alasan. Para pembelanya dapat mengajukan beberapa argumen yang masuk akal. Pertama, Indonesia adalah negara besar dengan keragaman tinggi; koalisi luas dianggap membantu mencegah polarisasi ekstrem. Kedua, dalam sistem presidensial multipartai, presiden membutuhkan dukungan parlemen agar agenda pemerintahan tidak tersandera. Ketiga, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kebuntuan antara eksekutif dan legislatif dapat merusak stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Dari perspektif ini, akomodasi adalah harga yang harus dibayar demi *governability*. Argumen ini tidak boleh diabaikan. Bahkan secara praktis, koalisi mayoritas memang dapat memperlancar pengesahan anggaran dan kebijakan besar. Reuters pada Agustus 2024 secara eksplisit mencatat bahwa mayoritas parlemen yang diraih Prabowo diperkirakan akan memuluskan proses legislasi, termasuk pembahasan anggaran 2025. Jadi, akomodasi memang memiliki nilai fungsional. Persoalannya, ketika **governability** menjadi tujuan yang terlalu dominan, demokrasi bisa kehilangan elemen **contestability**—yaitu kemampuan sistem untuk benar-benar menguji dan menahan kekuasaan. ([Reuters](#))

Karena itu, pertanyaan yang tepat bukan “apakah akomodasi selalu buruk?”, melainkan “kapan akomodasi melampaui titik sehatnya?” Menurut saya, titik itu terlampaui ketika empat gejala muncul bersamaan. Pertama, koalisi begitu besar sehingga oposisi efektif nyaris hilang. Kedua, pembagian jabatan digunakan lebih untuk mengelola elite ketimbang memperkuat kinerja pemerintahan. Ketiga, parlemen makin jarang menjalankan pengawasan substantif atas pemerintah. Keempat, koreksi terhadap kebijakan lebih banyak datang dari luar sistem—MK, aksi massa, kampus, media—daripada dari oposisi parlementer. Bila empat gejala ini bertemu, maka kita tidak lagi berbicara tentang konsensus produktif, melainkan tentang **akomodasi yang menumpulkan akuntabilitas**. Gejala-gejala itu dapat dibaca cukup jelas

dalam politik Indonesia 2024–2026: koalisi meluas, kabinet membesar, beberapa legislasi kontroversial diproses di tengah kritik publik, dan masyarakat sipil berkali-kali harus menjadi rem darurat. ([Reuters](#))

Kondisi ini menimbulkan risiko jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Risiko pertama adalah **normalisasi impunitas elite**. Bila elite tahu bahwa hampir semua pemain utama akhirnya akan bertemu di meja akomodasi, maka biaya politik untuk melanggar norma demokrasi menurun. Risiko kedua adalah **erosi kepercayaan publik**. Ketika warga merasa partai-partai terlalu mirip karena semuanya berujung pada pembagian kekuasaan, partisipasi politik dapat berubah menjadi sinisme. Risiko ketiga adalah **melemahnya kualitas kebijakan** karena perdebatan alternatif menipis. Kebijakan yang buruk tidak selalu lahir dari niat jahat; sering kali ia lahir karena terlalu sedikit diuji oleh kritik yang bermakna. Risiko keempat adalah **pergeseran pusat legitimasi** dari institusi representatif ke figur dan jaringan kekuasaan personal. Jika partai, DPR, dan kabinet makin beroperasi sebagai instrumen akomodasi elite, maka politik akan bergeser dari pelembagaan menuju personalisasi. Dalam jangka panjang, ini dapat membuat demokrasi lebih rapuh terhadap dinasti, patronase, dan keputusan yang terlalu terpusat pada segelintir aktor. V-Dem dan Freedom House, walaupun menggunakan metodologi yang tentu bisa diperdebatkan, memberi peringatan yang sejalan: kualitas demokrasi dan kebebasan sipil Indonesia sedang menurun, bukan naik. ([Freedom House](#))

Lalu apa yang perlu dilakukan? Menurut saya, penguatan *check and balance* di Indonesia tidak cukup dengan seruan moral agar DPR “lebih kritis”. Masalahnya struktural, sehingga jawabannya juga harus struktural. Pertama, Indonesia perlu **menormalisasi oposisi** sebagai bagian sah dari demokrasi, bukan sebagai gangguan terhadap stabilitas. Ini berarti partai yang memilih berada di luar pemerintahan harus tetap dihargai secara politik, bukan diperlakukan sebagai pihak yang “tidak kebagian” kekuasaan. Kedua, parlemen perlu memperkuat fungsi komisi, hak

pengawasan, dan transparansi legislasi. Ukuran DPR yang sehat bukan seberapa cepat menyetujui RUU, melainkan seberapa serius ia memeriksa konsekuensi kebijakan. Ketiga, proses legislasi harus lebih terbuka terhadap publik, sehingga kualitas *check and balance* tidak hanya bertumpu pada elite internal. Keempat, pembiayaan partai dan kampanye perlu diperbaiki agar kebutuhan partai untuk selalu berada dekat dengan negara sebagai sumber patronase berkurang. Kelima, pengangkatan pejabat strategis dan perluasan kementerian/lembaga harus diukur dengan standar kebutuhan kebijakan, bukan sekadar kebutuhan mengakomodasi koalisi. Bagian ini adalah usul normatif, tetapi urgensinya justru dibentuk oleh fakta bahwa koalisi gemuk dan kabinet besar telah menjadi ciri menonjol pemerintahan saat ini. ([AP News](#))

Selain itu, Indonesia perlu memastikan bahwa **pengadilan konstitusi dan masyarakat sipil tetap kuat, tetapi tidak dijadikan penopang utama demokrasi secara permanen**. MK penting sebagai pengoreksi terakhir, dan masyarakat sipil penting sebagai penjaga ruang publik. Namun bila parlemen terlalu sering gagal menjalankan fungsi koreksinya sendiri, maka beban akan terus dipindahkan ke lembaga peradilan dan mobilisasi publik. Ini tidak ideal. Pengadilan bukan pengganti oposisi, dan demonstrasi bukan pengganti deliberasi legislatif. Tujuan reformasi seharusnya adalah mengembalikan keseimbangan: parlemen bekerja sebagai pengawas utama, pengadilan sebagai pengoreksi konstitusional terakhir, dan masyarakat sipil sebagai tekanan publik yang memperkaya—bukan menggantikan—proses kelembagaan. Contoh dari putusan MK soal ambang pencalonan presiden dan pembatasan penggunaan pasal pencemaran nama baik menunjukkan bahwa kanal yudisial masih bisa bekerja. Namun justru karena kanal itu sering harus bekerja keras, kita perlu mengakui bahwa kanal politik biasa belum cukup sehat. ([Reuters](#))

Pada akhirnya, politik akomodasi di Indonesia adalah pisau bermata dua. Ia dapat membantu stabilitas, menurunkan konflik elite, dan memperlancar pemerintahan. Tetapi ia juga dapat mengikis oposisi, melemahkan pengawasan, menormalisasi transaksi jabatan, dan membuat demokrasi menjadi terlalu nyaman bagi pemegang kekuasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, gejala yang kedua tampak semakin menonjol. Mayoritas parlemen yang besar, upaya memperluas koalisi hingga hampir tanpa oposisi, kabinet yang sangat gemuk, proses legislasi kontroversial yang tetap melaju di tengah kritik, hingga kebutuhan berulang akan koreksi dari MK dan tekanan publik—semuanya menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi persoalan serius dalam keseimbangan kekuasaan. Demokrasi bukan hanya soal menang pemilu; ia juga soal kemampuan sistem untuk mengatakan “tidak” kepada penguasa ketika perlu. Jika semua orang terlalu cepat diakomodasi ke dalam kekuasaan, maka siapa yang akan menjalankan fungsi itu? Pertanyaan ini bukan retorika. Ia adalah pertanyaan paling mendasar bagi masa depan demokrasi Indonesia. ([Reuters](#))

POLITIK AKOMODASI DAN LEMAHNYA CHECK AND BALANCE DI INDONESIA

Makalah Akademik

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara politik akomodasi dan melemahnya mekanisme *check and balance* dalam demokrasi Indonesia

kontemporer. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa politik akomodasi—yang tampak dalam koalisi pemerintahan yang sangat luas, pembagian jabatan untuk merangkul lawan politik, dan kecenderungan menekan oposisi parlementer—telah membantu stabilitas jangka pendek, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi kualitas pengawasan terhadap kekuasaan. Dalam beberapa tahun terakhir, gejala ini terlihat dari perluasan dukungan parlemen terhadap pemerintahan, pembentukan kabinet yang sangat besar, lemahnya oposisi formal, serta kecenderungan bahwa koreksi terhadap kebijakan kontroversial lebih sering datang dari Mahkamah Konstitusi, masyarakat sipil, kampus, dan aksi jalanan daripada dari parlemen sendiri. Freedom House menilai Indonesia “Partly Free” dengan skor 56/100 pada 2025, sementara V-Dem 2025 mencatat Indonesia telah bergeser ke zona abu-abu bahkan diklasifikasikan sebagai *electoral autocracy* pada 2024; kedua indikator ini menunjukkan adanya kemunduran kualitas demokrasi meskipun pemilu tetap berlangsung. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi dokumen resmi, laporan lembaga, pemberitaan kredibel, dan artikel akademik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa persoalan utama Indonesia bukan sekadar adanya koalisi besar, melainkan berubahnya koalisi besar menjadi mekanisme yang mengerdilkan oposisi, menurunkan insentif pengawasan DPR, dan menormalisasi kompromi elite di atas akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, penguatan demokrasi Indonesia memerlukan normalisasi oposisi yang sah, penguatan fungsi pengawasan legislatif, pembatasan patronase jabatan, serta perbaikan kualitas legislasi dan partisipasi publik. ([Freedom House](#))

Kata kunci: politik akomodasi, check and balance, koalisi politik, oposisi, DPR, demokrasi Indonesia

Abstract

This paper examines the relationship between accommodation politics and the weakening of checks and balances in contemporary Indonesian democracy. Its main argument is that accommodation politics—manifested in oversized governing coalitions, the distribution of state positions to absorb rivals, and the shrinking of parliamentary opposition—has contributed to short-term political stability while simultaneously weakening oversight of executive power. In recent years, this pattern has been reflected in the expansion of parliamentary support for the government, the formation of an unusually large cabinet, the decline of formal opposition, and the tendency for corrective pressure on controversial policies to come more from the Constitutional Court, civil society, universities, and street protests than from parliament itself. Freedom House rates Indonesia as “Partly Free” with a score of 56/100 in 2025, while the V-Dem Democracy Report 2025 places Indonesia in a grey zone and identifies it as an electoral autocracy in 2024, both indicating democratic backsliding despite the continuation of elections. Using a qualitative-descriptive approach based on official documents, institutional reports, reputable journalism, and academic literature, this paper finds that Indonesia’s core problem is not simply the existence of broad coalitions, but the transformation of those coalitions into mechanisms that shrink opposition, reduce incentives for legislative oversight, and normalize elite compromise at the expense of public accountability. Strengthening Indonesian democracy therefore requires the normalization of legitimate opposition, stronger parliamentary oversight, limits on patronage politics, and improvements in legislative quality and public participation. ([Freedom House](#))

1. Pendahuluan

Politik Indonesia kontemporer menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat ke arah politik akomodasi. Dalam pola ini, persaingan politik tidak selalu diselesaikan melalui oposisi yang jelas dan berkelanjutan, tetapi melalui perengkulan lawan, perluasan koalisi, pembagian jabatan, dan pengurangan ruang konflik terbuka. Secara normatif, politik akomodasi sering dipuji sebagai bentuk musyawarah dan konsensus yang dianggap cocok dengan masyarakat majemuk. Namun dari sudut pandang demokrasi konstitusional, akomodasi yang terlalu dominan dapat menjadi masalah ketika ia memperlemah oposisi formal, menurunkan insentif pengawasan parlemen, dan menggeser fungsi koreksi ke luar institusi representatif. Dalam konteks Indonesia, gejala ini tampak makin nyata pada periode transisi dan awal pemerintahan Prabowo, ketika koalisi pemerintahan meluas, kabinet menjadi sangat besar, dan kemungkinan parlemen nyaris tanpa oposisi sempat menjadi skenario yang realistis. ([Reuters](#))

Kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas *check and balance* ini bukan sekadar persepsi. Freedom House menilai Indonesia "Partly Free" dengan skor 56/100 pada 2025, turun dari 57 pada tahun sebelumnya. Sementara itu, *V-Dem Democracy Report 2025* menempatkan Indonesia dalam zona abu-abu dan menyebut bahwa Indonesia telah bergeser ke status *electoral autocracy* pada 2024, sekaligus mencatat bahwa tingkat demokrasi Indonesia berada pada titik terendah sejak sekitar tahun 2000. Dua indikator ini tidak identik secara metodologis, tetapi keduanya memberi sinyal yang searah: institusi demokrasi Indonesia masih berjalan, namun kualitas kebebasan dan akuntabilitasnya sedang melemah. ([Freedom House](#))

Dalam kerangka itu, makalah ini berangkat dari tesis bahwa politik akomodasi di Indonesia telah bergerak melampaui fungsi stabilisasi dan mulai berdampak pada pelemahan mekanisme pengawasan kekuasaan. Persoalannya bukan semata-mata bahwa partai-partai masuk ke dalam

pemerintahan, melainkan bahwa pelembagaan oposisi menjadi lemah, fungsi pengawasan DPR cenderung jinak, dan kritik substantif terhadap kekuasaan lebih sering datang dari Mahkamah Konstitusi, organisasi masyarakat sipil, media, mahasiswa, dan demonstrasi publik. Jika kondisi ini dibiarkan, demokrasi Indonesia dapat tetap tampak stabil secara prosedural tetapi makin rapuh secara substantif. ([Journal SITH](#))

2. Rumusan Masalah

Makalah ini disusun berdasarkan empat pertanyaan utama. Pertama, bagaimana politik akomodasi bekerja dalam sistem politik Indonesia kontemporer? Kedua, mengapa politik akomodasi yang berlebihan dapat melemahkan mekanisme *check and balance*? Ketiga, bagaimana contoh-contoh kebijakan dan konfigurasi politik terbaru menunjukkan gejala pelemahan pengawasan institusional? Keempat, langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memperkuat kembali keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi Indonesia? ([Journal SITH](#))

3. Tujuan Penulisan

Tujuan makalah ini adalah menjelaskan hubungan antara ekspansi politik akomodasi dan melemahnya pengawasan demokratis di Indonesia. Secara khusus, tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa koalisi besar tidak selalu identik dengan demokrasi yang sehat, terutama ketika ia menekan oposisi parlementer, memperbesar patronase jabatan, dan membuat pengujian kebijakan lebih banyak bergantung pada pengadilan atau tekanan publik daripada pada parlemen itu sendiri. Makalah ini juga bertujuan menawarkan arah pembaruan agar stabilitas politik tidak dibeli dengan harga terlalu mahal berupa penurunan akuntabilitas. ([Reuters](#))

4. Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan metode studi dokumen. Bahan utama yang dianalisis meliputi laporan

Freedom House dan V-Dem tentang kualitas demokrasi Indonesia, pemberitaan Reuters dan AP mengenai perluasan koalisi, pembesaran kabinet, revisi undang-undang yang kontroversial, serta artikel akademik 2025 dari *Amsir Law Journal* tentang relasi kekuasaan legislatif-eksekutif dalam sistem presidensial Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang dibahas bukan semata-mata fenomena angka, melainkan relasi antara konfigurasi elite, desain kelembagaan, dan praktik pengawasan kekuasaan. ([Freedom House](#))

5. Kerangka Konseptual

5.1 Politik akomodasi

Dalam makalah ini, politik akomodasi dipahami sebagai strategi pengelolaan persaingan politik melalui perangkulan, pembagian akses kekuasaan, dan pelebaran koalisi, bukan melalui pemeliharaan oposisi yang kuat dan berkelanjutan. Pada tingkat tertentu, akomodasi bisa membantu stabilitas pemerintahan, khususnya dalam sistem presidensial multipartai. Namun akomodasi menjadi problematik ketika tujuan utama bergeser dari memastikan efektivitas pemerintahan menjadi memastikan bahwa hampir semua pemain utama berada di dalam orbit kekuasaan. Dalam kondisi seperti itu, kompetisi politik kehilangan ketajaman, dan parlemen cenderung menjadi arena kompromi elite ketimbang arena pengawasan publik. ([Reuters](#))

5.2 Prinsip *check and balance*

Prinsip *check and balance* menuntut agar kekuasaan negara tidak terpusat tanpa koreksi. Dalam sistem presidensial Indonesia, mekanisme ini secara formal dijalankan melalui relasi antara presiden, DPR, DPD, peradilan, dan lembaga pengawasan lainnya. Namun artikel *Amsir Law Journal* 2025 menunjukkan bahwa dalam praktik Indonesia, *checks and balances* cenderung bersifat "kooperatif", bukan "kompetitif", dan secara empiris masih sangat dipengaruhi dominasi eksekutif, keunggulan birokratis pemerintah, serta konfigurasi koalisi partai yang besar di DPR.

Akibatnya, keseimbangan yang ada sering lebih bersifat prosedural daripada substantif. ([Journal SITH](#))

5.3 Oposisi sebagai komponen demokrasi

Dalam demokrasi konstitusional, oposisi bukan sekadar kelompok yang “tidak setuju” dengan pemerintah, tetapi institusi politik yang menyediakan alternatif kebijakan, menjaga pengawasan, dan menahan kecenderungan kekuasaan untuk mengeras. Ketika oposisi menjadi terlalu kecil atau kehilangan legitimasi, maka fungsi pengawasan formal akan melemah. Dalam konteks Indonesia, kecenderungan untuk melihat oposisi sebagai sesuatu yang tidak produktif justru mendorong partai lebih memilih berada di sekitar kekuasaan daripada membangun identitas oposisi yang programatik. Di sinilah politik akomodasi bertemu dengan lemahnya *check and balance*. ([Reuters](#))

6. Pembahasan

6.1 Koalisi besar dan menguatnya politik akomodasi

Politik akomodasi Indonesia dapat dilihat jelas dari perluasan dukungan terhadap pemerintahan baru. Reuters melaporkan pada Agustus 2024 bahwa Prabowo Subianto memperoleh mayoritas parlementer setelah NasDem—yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan—bergabung dengan orbit dukungan pemerintah, sehingga kekuatan koalisinya meningkat dari 43 persen menjadi 52 persen di parlemen. Perkembangan ini dipandang penting karena akan memperlancar pengendalian pemerintahan atas urusan legislasi, termasuk pembahasan anggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa logika utama pasca-pemilu bukan membangun oposisi yang kuat, melainkan menyerap pesaing ke dalam koalisi pemerintahan. ([Reuters](#))

Kecenderungan tersebut diperkuat lagi oleh upaya merangkul partai-partai lain di luar koalisi inti. Reuters pada Oktober 2024 melaporkan bahwa Prabowo berupaya mendekati PDI-P, dan bila partai itu benar-

benar masuk ke orbit pemerintahan, Indonesia akan menghadapi kondisi tanpa partai oposisi di parlemen untuk pertama kalinya sejak pemilihan presiden langsung dimulai pada 2004. Walaupun skenario itu belum sepenuhnya menjadi realitas permanen, fakta bahwa ia mungkin terjadi sudah cukup menunjukkan lemahnya norma oposisi dalam sistem politik Indonesia. ([Reuters](#))

Secara teoritis, koalisi besar memang dapat dibenarkan dalam sistem presidensial multipartai, karena presiden memerlukan dukungan legislatif yang memadai untuk menjalankan agenda. Namun persoalan timbul ketika koalisi menjadi terlalu besar sehingga oposisi efektif hampir hilang. Dalam situasi seperti ini, biaya politik untuk mengkritik pemerintah dari dalam parlemen meningkat, sementara manfaat bergabung dengan kekuasaan—akses jabatan, pengaruh, dan patronase—menjadi jauh lebih menarik. Dengan demikian, akomodasi berubah dari mekanisme stabilisasi menjadi mekanisme penyerapan lawan. ([Journal SITH](#))

6.2 Kabinet besar sebagai instrumen akomodasi elite

Salah satu gejala paling jelas dari politik akomodasi adalah pembentukan kabinet yang sangat besar. AP melaporkan bahwa kabinet Prabowo yang dilantik pada Oktober 2024 berjumlah 109 anggota, terdiri atas menteri, wakil menteri, dan kepala badan nasional, serta menjadi kabinet terbesar sejak 1966. Reuters sebelumnya juga melaporkan bahwa rencana perluasan kementerian dan lembaga dibaca banyak pengamat sebagai cara menyediakan posisi senior untuk partai-partai koalisi. Pemerintah membingkai langkah ini sebagai upaya membangun pemerintahan yang kuat dan inklusif, tetapi secara politik hal itu juga menunjukkan pemakaian jabatan negara sebagai instrumen akomodasi elite. ([AP News](#))

Ukuran kabinet bukan masalah teknis semata. Dalam demokrasi, pembesaran kabinet dapat berarti dua hal sekaligus: perluasan kapasitas

negara atau perluasan distribusi patronase. Ketika kabinet dibentuk terutama untuk memastikan semua kekuatan politik utama memperoleh bagian, maka jabatan publik mudah dilihat sebagai alat konsolidasi koalisi, bukan semata instrumen efektivitas kebijakan. Ini berdampak pada *check and balance*, karena partai yang telah diakomodasi ke dalam struktur pemerintahan cenderung kehilangan insentif untuk bersikap kritis. ([AP News](#))

6.3 DPR yang kooperatif, bukan korektif

Artikel *Amsir Law Journal 2025* memberikan penjelasan yang sangat relevan tentang situasi ini. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia secara formal bersifat kooperatif, bukan kompetitif, dan dalam praktik arah legislasi masih banyak dikendalikan oleh eksekutif karena keunggulan administratif, birokratis, dan politik. Artikel itu juga menegaskan bahwa koalisi besar di parlemen melemahkan fungsi pengawasan legislatif karena DPR cenderung menghindari konfrontasi dengan presiden yang didukung mayoritas partai. Akibatnya, keseimbangan antar-cabang kekuasaan lebih banyak bersifat prosedural daripada substantif. ([Journal SITH](#))

Temuan tersebut penting karena menjelaskan bahwa masalah *check and balance* Indonesia bukan terletak pada ketiadaan pasal-pasal konstitusional, melainkan pada praktik politik yang membuat pasal-pasal itu jarang dipakai secara tegas. DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Namun jika mayoritas partai di parlemen juga merupakan penyokong utama pemerintah, maka penggunaan hak-hak itu menjadi mahal secara politik. Dalam situasi seperti ini, DPR lebih mudah bertindak sebagai mitra pemerintahan daripada sebagai pengawas yang menjaga jarak kritis. ([Journal SITH](#))

6.4 Ketika koreksi datang dari luar parlemen: kasus Agustus 2024

Lemahnya *check and balance* internal terlihat sangat jelas pada peristiwa Agustus 2024, ketika parlemen berupaya mengubah aturan pemilihan

kepala daerah dengan cara yang dipandang luas sebagai upaya menghindari atau melemahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Reuters melaporkan bahwa rencana perubahan itu memicu demonstrasi besar di banyak kota, setelah dianggap akan memperkuat pengaruh politik Presiden Jokowi menjelang akhir jabatannya dan menghambat peluang lawan politik tertentu. Reuters juga mencatat bahwa banyak pihak menggambarkan situasi itu sebagai bentuk "constitutional insubordination". Pada akhirnya, ratifikasi perubahan ditunda bukan terutama karena oposisi parlementer berhasil menghentikannya, melainkan karena tekanan publik yang besar dan kegagalan mencapai kuorum. ([Reuters](#))

Kasus ini sangat penting untuk memahami politik akomodasi. Ia menunjukkan bahwa ketika parlemen terlalu dekat dengan kekuasaan, fungsi koreksi justru berpindah ke jalanan dan masyarakat sipil. Dari satu sisi, ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki energi demokratis. Namun dari sisi lain, ini menegaskan bahwa oposisi institusional tidak bekerja sekuat yang seharusnya. Demokrasi yang sehat semestinya mampu mengoreksi dirinya dari dalam sebelum koreksi itu harus dipaksakan dari luar. ([Reuters](#))

6.5 Revisi UU TNI dan konsensus elite yang terlalu mudah

Pola serupa terlihat dalam revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025. Reuters melaporkan bahwa DPR mengesahkan revisi tersebut secara bulat, di tengah protes mahasiswa dan aktivis yang khawatir revisi itu memperluas kembali peran militer dalam jabatan sipil. Para kritikus menilai perubahan tersebut berisiko menghidupkan kembali pola dominasi militer ala Orde Baru, sementara parlemen dan pemerintah membelanya sebagai kebutuhan organisasi dan penyesuaian institusional. Reuters kemudian melaporkan pada September 2025 bahwa MK menolak gugatan prosedural atas revisi itu, setelah para penggugat menilai pembahasannya terlalu tergesa dan kurang konsultasi publik. ([Reuters](#))

Dalam konteks makalah ini, poin pentingnya bukan hanya isi revisi, melainkan proses politik yang membuat revisi kontroversial itu dapat lolos dengan sangat mudah. Jika parlemen berfungsi kuat sebagai pengawas, maka isu yang menyentuh relasi sipil-militer semestinya memicu perdebatan yang tajam, pengujian mendalam, dan resistensi yang lebih besar. Fakta bahwa koreksi justru bergeser ke aksi jalanan dan ke MK memperlihatkan betapa lemahnya oposisi substantif dalam proses legislasi. ([Reuters](#))

6.6 Mahkamah Konstitusi sebagai rem ketika kanal politik melemah

Ketika pengawasan politik melemah, Mahkamah Konstitusi cenderung tampil sebagai rem penting. Reuters melaporkan pada Januari 2025 bahwa MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden tidak mengikat secara hukum, sebuah keputusan yang berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak kandidat pada 2029. Pada April 2025, Reuters juga melaporkan bahwa MK membatasi penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE oleh pemerintah, perusahaan, dan institusi, sehingga hanya individu yang secara langsung merasa dirugikan yang dapat mengajukan pengaduan. Putusan kedua dinilai kelompok hak sipil sebagai langkah positif bagi kebebasan berpendapat. ([Reuters](#))

Dua putusan ini memperlihatkan bahwa kanal yudisial masih penting bagi demokrasi Indonesia. Akan tetapi, ketergantungan yang terlalu besar pada pengadilan juga menandakan kelemahan politik representatif. MK seharusnya menjadi pengoreksi terakhir, bukan pengganti rutin bagi oposisi parlemen. Jika terlalu banyak persoalan kebebasan sipil, kompetisi politik, dan desain demokrasi harus dibenahi melalui pengadilan, maka itu menunjukkan kanal politik biasa belum bekerja memadai. ([Reuters](#))

6.7 Erosi kualitas demokrasi dan sinyal dari indeks internasional

Kemunduran *check and balance* juga tercermin pada penilaian lembaga internasional. Freedom House menilai Indonesia "Partly Free" dengan

skor 56/100 pada 2025, turun dari 57 pada tahun sebelumnya. V-Dem 2025 lebih keras lagi, dengan menempatkan Indonesia dalam zona abu-abu dan mengidentifikasinya sebagai *electoral autocracy* pada 2024. Penilaian ini tentu tidak harus diterima tanpa kritik metodologis, tetapi ia penting sebagai indikator bahwa kombinasi antara pemilu yang masih berlangsung dengan pelemahan kebebasan dan pengawasan bukanlah ilusi. ([Freedom House](#))

Jika dibaca bersama fakta-fakta politik domestik—koalisi besar, kabinet gemuk, legislasi kontroversial yang relatif mudah lolos, dan kebutuhan berulang akan koreksi dari MK serta tekanan publik—maka sinyal dari Freedom House dan V-Dem menjadi cukup masuk akal. Demokrasi Indonesia tidak tampak runtuh secara dramatis, tetapi mengalami pelunakan bertahap pada unsur-unsur yang seharusnya menjaga kekuasaan tetap terkontrol. Inilah bahaya terbesar politik akomodasi: ia jarang datang sebagai krisis terbuka, melainkan sebagai normalisasi kompromi elite yang sedikit demi sedikit mengurangi daya koreksi institusi. ([Freedom House](#))

7. Arah Penguatan *Check and Balance*

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa agenda pembaruan yang penting. Pertama, Indonesia perlu menormalisasi oposisi sebagai bagian sah dari demokrasi. Oposisi tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas, tetapi sebagai mekanisme konstitusional untuk menjaga akuntabilitas. Selama partai-partai terus menganggap posisi di luar pemerintah sebagai kerugian yang harus segera diperbaiki melalui akomodasi, maka demokrasi akan miskin alternatif. ([Reuters](#))

Kedua, fungsi pengawasan DPR harus diperkuat secara kelembagaan. Artikel *Amsir Law Journal* merekomendasikan penguatan kapasitas riset parlemen, perbaikan drafting, dan peningkatan partisipasi publik dalam legislasi. Rekomendasi ini penting karena salah satu akar dominasi eksekutif adalah keunggulan teknokratis pemerintah dibanding DPR.

Parlemen yang lemah secara riset akan selalu mudah bergantung pada bahan dan logika yang disediakan pemerintah. ([Journal SITH](#))

Ketiga, pembentukan kabinet dan distribusi jabatan perlu lebih dibatasi oleh pertimbangan efektivitas kebijakan daripada kebutuhan akomodasi koalisi. Kabinet yang terlalu besar dapat memperkuat persepsi bahwa negara dipakai untuk mengelola elite, bukan terutama untuk melayani publik. Dalam jangka panjang, pola semacam ini memperbesar patronase dan mengurangi independensi partai terhadap pemerintah. ([AP News](#))

Keempat, proses legislasi harus lebih terbuka dan partisipatif. Banyak kontroversi besar beberapa tahun terakhir—baik terkait aturan pemilu maupun revisi UU TNI—memperlihatkan bahwa minimnya konsultasi publik memperparah krisis legitimasi. Legislasi yang terbuka bukan hanya meningkatkan kualitas hukum, tetapi juga memberi saluran koreksi sebelum persoalan meledak menjadi demonstrasi atau gugatan. ([Reuters](#))

Kelima, kebebasan sipil dan kritik publik harus terus dilindungi. Putusan MK yang membatasi penggunaan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE adalah langkah penting, tetapi perlindungan terhadap ruang kritik tidak boleh bergantung pada koreksi yudisial semata. Pemerintah, partai, dan parlemen harus menerima bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, bukan gangguan terhadap stabilitas. ([Reuters](#))

8. Kesimpulan

Makalah ini menunjukkan bahwa politik akomodasi telah menjadi ciri menonjol dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Koalisi pemerintahan yang sangat luas, pembentukan kabinet besar, dan penyerapan lawan politik ke dalam lingkaran kekuasaan memang dapat membantu stabilitas jangka pendek. Namun ketika akomodasi melampaui titik sehatnya, ia mulai menggerus oposisi, menurunkan insentif pengawasan parlemen, dan menormalisasi kompromi elite di

atas akuntabilitas publik. Dalam situasi seperti itu, *check and balance* tetap ada secara formal, tetapi melemah secara substantif. ([Reuters](#))

Contoh-contoh empiris beberapa tahun terakhir—upaya perubahan aturan pilkada pada Agustus 2024, revisi UU TNI pada Maret 2025, serta kebutuhan berulang akan koreksi dari MK dan tekanan masyarakat sipil—memperlihatkan bahwa fungsi koreksi demokratis sering bergeser dari parlemen ke jalanan, kampus, media, dan pengadilan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam arsitektur akuntabilitas politik Indonesia. ([Reuters](#))

Karena itu, masa depan demokrasi Indonesia tidak cukup dijaga hanya dengan pemilu yang rutin. Ia membutuhkan oposisi yang sah dan kuat, parlemen yang lebih independen, legislasi yang lebih terbuka, pembatasan patronase jabatan, dan perlindungan yang lebih kokoh terhadap ruang kritik. Politik akomodasi dapat tetap memiliki tempat dalam sistem presidensial multipartai, tetapi ia tidak boleh dibiarkan menelan habis fungsi *check and balance*. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang bebas konflik, melainkan demokrasi yang mampu mengelola konflik secara konstitusional tanpa mematikan pengawasan terhadap kekuasaan. ([Journal SITH](#))

Daftar Pustaka

Freedom House. *Indonesia: Freedom in the World 2025*. ([Freedom House](#))

V-Dem Institute. *Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization*. ([v-dem.net](#))

Reuters. "Indonesia's President-elect Prabowo Secures Parliamentary Majority." 16 Agustus 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Prabowo Vows to Fight for All Indonesians, Calls for Unity Among Political Elites." 24 April 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia's Prabowo Closes in on Parliamentary Majority After Rival Party Pledges Support." 25 April 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Parties Backing Indonesia's Prabowo Close Ranks to Thwart Rivals in Jakarta Governor Race." 19 Agustus 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Power Struggle Between Indonesia's Court, Parliament Sparks Protests." 22 Agustus 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia Election Body Gets Approval to Issue New Rules in Line with Protesters' Demands." 25 Agustus 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia's Prabowo Defends Plan to Expand Government with Fat Cabinet." 10 Oktober 2024. ([Reuters](#))

Associated Press. "New President Subianto Swears in Indonesia's Largest Cabinet Since 1966, with 109 Members." 21 Oktober 2024. ([AP News](#))

Reuters. "Indonesia's Prabowo Courts Largest Party as Coalition Meets Candidates for Government Posts." 15 Oktober 2024. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia Court Says Vote Threshold for Presidential Candidates Not Legally Binding." 2 Januari 2025. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesian Court Bans Government, Company from Defamation Complaints." 29 April 2025. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia Parliament Passes Contentious Amendments to Military Law." 20 Maret 2025. ([Reuters](#))

Reuters. "Indonesia Court Finds No Procedural Flaws with Law Expanding Military's Role." 17 September 2025. ([Reuters](#))

Amsir Law Journal. "The Evolution of Legislative Power Relations between the DPR and the President in Indonesia's Presidential System." 31 Oktober 2025. ([Journal SITH](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 27 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a0e049-f348-839e-a931-88c684baeaaa>